



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/543 /KUM/2019

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/2/KUM/2019 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Walikota Banjarbaru Nomor 875.1/382/BKPP tanggal 14 November 2019 yang menunjuk Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/2/KUM/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/2/KUM/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/2/KUM/2019 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah perubahan Penetapan Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada nomor urut 14 dengan uraian sebagai berikut :

PENGGUNA ANGGARAN SEBELUMNYA		PENGGUNA ANGGARAN BARU	
Nama/NIP/Pangkat	Jabatan	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan
Johan Arifin, AP, MM. 197503281995011001 Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Iwan Hermawan, S.Hut, MM 19710209 199803 1 004 Pembina Tk.I (IV/b)	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

KETIGA : Pengguna Anggaran baru sebagaimana dimaksud diktum KEDUA melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 14 November 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 November 2019



WALIKOTA BANJARBARU,

[Handwritten Signature]
NADJMI ADHANI